

Kepastian Hukum Atas Tanggung Jawab Pribadi Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Muhammad Luthfi Radian¹, Arifin², Waulil Amri³

^{1,2,3} Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

E-mail: luthfiradian@pelitabangsa.ac.id

Article History:

Received: 19 Juli 2026

Revised: 28 Juli 2026

Accepted: 03 Agustus 2026

Keywords: Hutang, Kepailitan, Aset, Tanggung Jawab, Direksi.

Abstract: Penelitian ini menelaah batasan tanggung jawab direksi dalam hukum dagang Indonesia, khususnya ketika terjadi kepailitan. Prinsip entitas terpisah (*separate legal entity*) seringkali menjadi tameng bagi direksi untuk menghindari pertanggungjawaban pribadi. Namun, doktrin *piercing the corporate veil* memungkinkan perobekan tabir tersebut jika terbukti ada iktikad buruk atau kelalaian berat (*gross negligence*). Melalui metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus, jurnal ini menganalisis bagaimana tindakan *ultra vires* dan pelanggaran *fiduciary duty* dapat menggeser beban kerugian dari aset perseroan ke aset pribadi direksi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 37 Tahun 2004.

PENDAHULUAN

Dalam lanskap hukum bisnis modern, Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum mandiri (*rechts persoon*) yang memiliki *persona standi in judicio*. Karakteristik paling fundamental dari PT adalah pertanggung jawaban terbatas (*limited liability*), di mana pemegang saham dan organ perseroan (Direksi dan Komisaris) pada prinsipnya tidak bertanggung jawab atas kerugian melebihi nilai saham yang ditempatkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, prinsip ini bukanlah perlindungan absolut.

Dalam praktik hukum dagang, sering ditemukan fenomena di mana Direksi berlindung di balik status badan hukum PT untuk melakukan tindakan yang merugikan kreditur maupun perseroan itu sendiri, terutama menjelang masa insolvensi atau kepailitan. Masalah timbul ketika Direksi melakukan perbuatan hukum di luar kewenangan (*ultra vires*) atau gagal menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan kesetiaan (*duty of loyalty*), yang berujung pada pailitnya perseroan.

Studi kasus pada PT. Mitra Adhi Niaga (nama samaran) menyoroti kompleksitas ini, di mana Direktur Utama melakukan penandatanganan jaminan utang perusahaan (*corporate guarantee*) untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan RUPS, yang mengakibatkan aset perseroan terkuras dan dinyatakan pailit. Disparitas antara doktrin perlindungan entitas terpisah dan kebutuhan keadilan bagi kreditur menuntut analisis mendalam mengenai kapan "tabir perusahaan" tersebut sah untuk dirobek.

LANDASAN TEORI

Hukum Kepailitan

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan menurut Munir Fuadi disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain, seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang aktivananya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utangutangnya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sementara itu pailit merupakan suatu keadaan berhenti membayar dari Debitor terhadap utangutangnya kepada para kreditornya, yang umumnya disebabkan karena Debitor mengalami kesulitan kondisi keuangan (financial distress) sebagai akibat dari usaha Debitor yang mengalami kemunduran.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Debitor yang dinyatakan pailit tersebut harus melalui putusan pengadilan, artinya tidak secara tiba-tiba Debitor atau kreditor menyatakan pailit. Putusan tentang pailit Debitor itu menyebabkan terjadinya sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan (boedel) tersebut untuk membayar seluruh utang Debitor pailit secara proporsional (prorata parte) dan sesuai dengan struktur atau urutan kreditor. Kekayaan yang dimaksud itu, baik kekayaan atau harta yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Kepastian Hukum

Kemampuan Gustav Radbruch menyatakan bahwa ada empat elemen utama yang terkait dengan arti dari kepastian hukum. Pertama, hukum perlu bersifat positif, yang berarti hukum positif merujuk pada bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum harus berlandaskan pada realitas atau fakta yang ada. Ketiga, fakta-fakta ini harus dijabarkan dengan jelas dan tegas agar terhindar dari interpretasi yang keliru serta memudahkan pelaksanaannya. Keempat, hukum positif seharusnya tidak dengan mudah diubah. Menurut pandangan Radbruch, kepastian hukum berasal dari hukum itu sendiri, khususnya dari hasil perundang-undangan. Oleh karena itu, meskipun suatu peraturan hukum positif dianggap tidak adil, masyarakat tetap harus mematuhiinya demi menjaga ketertiban dalam pengaturan kepentingan-kepentingan dalam kehidupan sosial. (Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, 2023)

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1), untuk selanjutnya disebut dengan PP No. 24 Tahun 1997, yang dengan bunyi sebagai berikut: "Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya". Menurut Budi Harsono menyatakan bahwa pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik maupun dalam arti yuridis, juga dalam aspek perdata maupun aspek publik. Penguasaan hak katas tanah secara yuridis harus dilandasi hak, yang dilindungan oleh hukum dengan memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang

.....

dihaki. Adapun juga penguasaan secara yuridis memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, namun kenyataannya penguasaan fisiknya di kuasai oleh pihak lain. Misalnya tanah yang disewakan oleh pemiliknya kepada pihak lain dalam hal ini fisiknya dikuasi oleh orang lain namun yuridisnya di kuasai oleh pemilik tanah. (Isnaini dan Anggreni A. Lubis, 2022)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dalam metode ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data primer dalam penelitian ini berasal dari subjek penelitian dengan melakukan wawancara dengan karyawan Perumda Tirta Bhagasasi selaku pelaku usaha penyedia layanan air bersih di Kabupaten Bekasi serta wawancara terhadap pelanggan yang telat melakukan pembayaran tagihan air. Sedangkan jenis data sekunder mencakup sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas dan dijadikan sumber utama hukum. Bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum langsung yang mengikat dan berlaku resmi :
 - 1) Undang-undang Nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum
 - 2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
 - 3) Pasal 6 dan pasal 7 UUPH tentang hak dan kewajiban pelaku usaha
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang merujuk pada materi yang akan memberikan penjelasan atau interpretasi berkaitan dengan bahan hukum utama (primer).
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan materi hukum yang akan menjelaskan serta memberi informasi tambahan terhadap bahan hukum utama dan sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan studi wawancara yang kemudian dilakukan guna pengumpulan dan penginventarisasi seluruh data pustaka atau data sekunder yang relevan dengan perlindungan hukum konsumen serta penggabungan dengan data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum ini melibatkan analisis secara deskriptif terhadap bahan hukum yang mencakup tahap pengumpulan dan penyajian data secara komprehensif guna menyediakan informasi yang berguna. Kesimpulan diperoleh melalui penerapan metode deduktif, dimana permasalahan umum digeneralisasi kedalam permasalahan konkret yang dihadapi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap jatuhnya putusan pailit atas PT. Mitra Adhi Niaga tidak dapat dilepaskan dari kausalitas antara tindakan pengurusan Direksi dan kondisi insolvensi perseroan. Dalam hukum dagang, pembuktian kesalahan Direksi (director's liability) memerlukan konstruksi hukum yang presisi untuk meruntuhkan perlindungan separate legal entity.

Berikut adalah analisis bedah kasus berdasarkan fakta hukum dan pelanggaran pasal spesifik:

Fakta hukum menunjukkan bahwa Tuan X (Direktur Utama) menandatangani fasilitas kredit senilai Rp10 Miliar, padahal Anggaran Dasar (AD) PT. Mitra Adhi Niaga secara eksplisit membatasi kewenangan Direksi untuk meminjam uang maksimal Rp5 Miliar tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Tindakan ini secara yuridis dikualifikasikan sebagai tindakan Ultra Vires (di luar kewenangan). Dasar Hukum (Premis Mayor): Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) menegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan "sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar." Penerapan Kasus (Premis Minor): Tuan X melangkahi batasan limitatif yang diatur dalam AD. Dalam doktrin hukum korporasi, pembatasan dalam AD adalah internal restriction yang mengikat. Ketika Tuan X melanggar batas tersebut, ia tidak lagi bertindak sebagai "organ perseroan" yang sah, melainkan bertindak sebagai pribadi.

Implikasi Hukum: Perjanjian kredit tersebut menjadi cacat wewenang. Meskipun pihak ketiga (Bank) mungkin dilindungi jika beritikad baik, namun dalam hubungan internal perseroan, tindakan Tuan X adalah pelanggaran mandat yang fatal. Hal ini menggugurkan perlindungan Pasal 97 ayat (5) UUPT yang biasanya melindungi Direksi dari kerugian perseroan, karena unsur "mematuhi peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar" tidak terpenuhi.

Temuan audit forensik bahwa dana kredit dialirkan ke PT. Z (perusahaan pribadi Tuan X) merupakan bukti tak terbantahkan dari pelanggaran Duty of Loyalty. Dasar Hukum: Pasal 97 ayat (2) UUPT mewajibkan pengurusan dilakukan dengan itikad baik (good faith). Lebih spesifik, Pasal 99 ayat (1) huruf b UUPT menyatakan Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terdapat benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan.

Analisis: Pengalihan dana ke PT. Z tanpa underlying transaction yang jelas adalah bentuk self-dealing. Tuan X menggunakan "baju" PT. Mitra Adhi Niaga untuk kepentingan pribadi. Dalam hukum dagang, ini dikenal sebagai penyalahgunaan persona standi in judicio perseroan. Konsekuensi: Tindakan ini memenuhi unsur Pasal 97 ayat (3) huruf b dan c, di mana anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, dan terlibat dalam perbuatan melawan hukum (PMH).

Puncaknya, analisis harus bermuara pada Pasal 104 ayat (2) UUPT yang menjadi dasar utama piercing the corporate veil dalam kepailitan. Untuk membebaskan utang pailit kepada Tuan X, harus dibuktikan dua unsur kumulatif:

1. Kesalahan atau Kelalaian: Terbukti melalui tindakan ultra vires (poin 3.2.1) dan self-dealing (poin 3.2.2).
2. Kausalitas: Harus dibuktikan bahwa kepailitan terjadi akibat kesalahan tersebut.

Dalam kasus ini, insolvensi PT. Mitra Adhi Niaga terjadi karena beban utang Rp10 Miliar yang tidak produktif (karena dananya keluar ke PT. Z), sehingga merusak rasio likuiditas perusahaan. Jika Tuan X tidak melakukan tindakan ultra vires tersebut, perseroan diasumsikan masih solven. Maka, statutory piercing berlaku demi hukum: Tuan X bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Ini berarti

harta pribadi Tuan X (rumah, tanah, rekening pribadi) sah demi hukum untuk disita oleh Kurator guna pelunasan utang kepada kreditur konkuren dan separatis, mengesampingkan status badan hukum PT.

Pasal 104 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup membayar seluruh kewajiban, maka anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang belum terlunasi. Ini adalah manifestasi konkret dari piercing the corporate veil dalam hukum positif Indonesia. Untuk menerapkan pasal ini pada kasus Tuan X, harus dibuktikan unsur "kesalahan atau kelalaian". Dalam kasus PT. Mitra Adhi Niaga, unsur kesalahan terpenuhi melalui:

1. Pelanggaran Prosedural: Tidak adanya persetujuan Komisaris (melanggar Anggaran Dasar). Sesuai Pasal 92 UUPT, Direksi menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dipandang tepat "dalam batas yang ditentukan dalam UU dan/atau Anggaran Dasar". Melanggar Anggaran Dasar berarti melanggar wewenang.
2. Benturan Kepentingan: Pengalihan dana ke PT. Z membuktikan adanya itikad buruk (bad faith).

Dengan demikian, tabir perusahaan PT. Mitra Adhi Niaga harus dirobek. PT tersebut hanya menjadi alter ego atau alat bagi Tuan X. Dalam perspektif hukum dagang, Tuan X tidak lagi bertindak mewakili perseroan (*nobile officium*), tetapi bertindak untuk diri sendiri.

Implikasi hukumnya adalah kurator berhak mengajukan gugatan lain-lain (*actio pauliana*) atau gugatan pertanggungjawaban direksi ke Pengadilan Niaga untuk menyita aset pribadi Tuan X (rumah, kendaraan pribadi, rekening pribadi) guna menutupi kekurangan pembayaran utang kepada kreditur konkuren maupun separatis. Hal ini sejalan dengan prinsip Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang ditarik ke ranah korporasi.

KESIMPULAN

Tanggung jawab terbatas (*limited liability*) Direksi dalam Perseroan Terbatas tidak bersifat absolut. Perlindungan ini gugur demi hukum apabila Direksi terbukti melanggar *fiduciary duty*, khususnya melalui tindakan *ultra vires* atau adanya benturan kepentingan yang nyata.

Dalam studi kasus PT. Mitra Adhi Niaga, doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan secara sah berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2) UUPT. Kelalaian Tuan X dalam mematuhi Anggaran Dasar dan penyalahgunaan dana kredit merupakan bukti otentik kesalahan (*schuld*) yang menggeser beban pertanggungjawaban utang kepailitan dari harta perseroan ke harta pribadi Direksi secara tanggung.

Diperlukan kajian lanjutan untuk mempertegas parameter "kelalaian berat" (*gross negligence*) dalam UUPT. Definisi yang ada saat ini masih terlalu umum sehingga menimbulkan multitafsir di pengadilan. Disarankan adanya kodifikasi yurisprudensi mengenai batasan *Business Judgment Rule* agar menjadi pedoman yang seragam dalam kurikulum hukum dagang. Bagi Kurator: Harus lebih agresif dalam melakukan audit forensik tidak hanya pada aset perseroan, tetapi juga aliran dana (*tracing*) yang mengarah ke pribadi Direksi untuk memaksimalkan *recovery rate* kreditur.

Bagi Direksi/Korporasi: Pentingnya menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara administratif. Setiap keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan utang piutang, wajib didokumentasikan dalam Risalah Rapat Direksi dan/atau Berita Acara RUPS/Komisaris untuk menjadi bukti perlindungan *Business Judgment Rule* di kemudian hari.

Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR REFERENSI

- Fuady, Munir. (2014). Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, Rudhi. (2011). Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. Peraturan Perundang-Undangan.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris". Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, 2018.
- Yani, Ahmad. "Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03, 2017.